



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 30 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DAN INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK
DALAM WEB JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab guna memenuhi tuntutan masyarakat Kabupaten Pemalang atas dokumen dan informasi hukum yang berkualitas;
 - b. bahwa untuk menyelenggarakan pengelolaan dokumen dan informasi hukum yang tersebar di berbagai perangkat daerah Kabupaten Pemalang secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, telah dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang;
 - c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang lebih akuntabel, efektif dan efisien berdasarkan perkembangan kebutuhan masyarakat atas dokumen, informasi, dan pelayanan hukum, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik dalam Web Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang;

A blue handwritten signature or mark is located at the bottom left corner of the page.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan Integrasi Pelayanan Hukum Berbasis Elektronik Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DAN INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK DALAM WEB JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PEMALANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pemalang.



2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang.
6. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat
7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut JDIH Kabupaten Pemalang adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
8. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disebut Anggota JDIH Kabupaten Pemalang adalah perangkat daerah/bagian/unit kerja di Kabupaten Pemalang yang mengolah dan/atau menyimpan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya.
9. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
10. Informasi Hukum adalah adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam Dokumen Hukum.
11. Pelayanan Hukum adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bidang hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.



12. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan hukum dari Bagian Hukum.

BAB II KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI JDIH KABUPATEN PEMALANG

Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 2

JDIH Kabupaten Pemalang merupakan anggota JDIH Nasional dan JDIH Provinsi Jawa Tengah yang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah.

Pasal 3

- (1) JDIH Kabupaten Pemalang terdiri atas:
 - a. Pusat JDIH Kabupaten Pemalang; dan
 - b. Anggota JDIH Kabupaten Pemalang.
- (2) Bagian Hukum merupakan Pusat JDIH Kabupaten Pemalang.

Pasal 4

- (1) Kepala Bagian Hukum secara fungsional berkedudukan sebagai Ketua Pusat JDIH Kabupaten Pemalang.
- (2) Ketua Pusat JDIH Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan JDIH Kabupaten Pemalang.

Pasal 5

Anggota JDIH Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Perangkat Daerah;
- b. Bagian pada Sekretariat Daerah;



- c. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
- d. Kecamatan se-Kabupaten Pemalang;
- e. Kelurahan se-Kabupaten Pemalang; dan
- f. Desa se-Kabupaten Pemalang.

Pasal 6

Susunan Organisasi JDIH Kabupaten Pemalang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Pusat JDIH

Pasal 7

Pusat JDIH Kabupaten Pemalang mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan mengenai standar pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. melakukan pengembangan pengelolaan JDIH Kabupaten Pemalang;
- c. melakukan Survei Kepuasan Masyarakat atas pelayanan JDIH Kabupaten Pemalang; dan
- d. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi kepada Anggota JDIH Kabupaten Pemalang.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas, Pusat JDIH Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan JDIH di Daerah;
- b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH dengan Pusat JDIH Nasional, JDIH Provinsi Jawa Tengah, dan sesama anggota JDIH Nasional;
- c. pembangunan dan pengembangan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan website resmi JDIH Nasional;



- d. pembinaan terhadap sumber daya manusia pengelola JDIH;
- e. pemenuhan sarana dan prasarana pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum khususnya pada Pusat JDIH Kabupaten Pemalang;
- f. pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum di segala bidang kepada masyarakat dan pemohon informasi hukum;
- g. melakukan monitoring, pemantauan, dan evaluasi penyelenggaraan JDIH baik pada Pusat JDIH Kabupaten Pemalang maupun Anggota JDIH Kabupaten Pemalang; dan
- h. penyampaian laporan penyelenggaraan JDIH kepada Bupati, Pusat JDIH Provinsi Jawa Tengah, dan Pusat JDIH Nasional.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi Anggota JDIH

Pasal 9

Anggota JDIH Kabupaten Pemalang mempunyai tugas:

- a. menyelenggarakan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum pada instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan informasi/menyebarluaskan bahan dokumentasi hukum/peraturan perundang-undangan kepada Pusat JDIH Kabupaten Pemalang dan/atau antar Anggota JDIH Kabupaten Pemalang; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada Kepala Bagian Hukum selaku Ketua Pusat JDIH Kabupaten Pemalang.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas, Anggota JDIH Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi sebagai unit penunjang dalam:

- a. pelayanan Informasi Hukum baik secara manual maupun digital; dan
- b. pengolahan dan penyimpanan Dokumen Hukum.



Pasal 11

Pimpinan unit organisasi Anggota JDIH bertanggung jawab untuk memberikan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum pada unit organisasi masing-masing.

BAB III

INTEGRASI PELAYANAN HUKUM BERBASIS ELEKTRONIK
DALAM WEB JDIH

Pasal 12

- (1) Pelayanan hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum terdiri atas
 - a. pelayanan produk hukum daerah;
 - b. pelayanan produk hukum desa;
 - c. pelayanan kajian hukum;
 - d. pelayanan penyelenggaraan bantuan hukum dan hak asasi manusia;
 - e. pelayanan konsultasi hukum;
 - f. pelayanan dalam rangka dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - g. pelayanan informasi kegiatan; dan
 - h. pelayanan buku tamu elektronik.
- (2) Pelayanan produk hukum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan proses pelayanan atas ajuan usulan, koreksi legal drafting, dan/atau pengharmonisasian produk hukum daerah dari Perangkat Daerah yang meliputi
 - a. rancangan peraturan daerah;
 - b. rancangan peraturan bupati;
 - c. rancangan keputusan bupati; dan
 - d. produk hukum daerah lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Pelayanan produk hukum desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan proses fasilitasi pencermatan dan perancangan produk hukum desa dari Pemerintah Desa yang meliputi
 - a. rancangan peraturan desa;



- b. rancangan peraturan kepala desa; dan
 - c. rancangan peraturan bersama kepala desa.
- (4) Pelayanan kajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi
- a. analisis dan/atau evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan;
 - b. kajian atas permasalahan hukum.
- (5) Pelayanan bantuan hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. fasilitasi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu dan kelompok rentan melalui Lembaga Bantuan Hukum;
 - b. fasilitasi pemberian bantuan hukum dalam perkara pidana/perdata/Tata Usaha Negara kepada ASN dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya;
 - c. fasilitasi pemberian bantuan hukum dalam perkara perdata/Tata Usaha Negara kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya; dan
 - d. pembinaan Kabupaten/Kota Peduli HAM.
- (6) Pelayanan konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi konsultasi permasalahan hukum yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa.
- (7) Pelayanan dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. pendokumentasian, penyeberluasan, pencarian, dan pemberian informasi produk hukum;
 - b. pendokumentasian, pencarian dan sirkulasi koleksi perpustakaan hukum;
 - c. kios informasi hukum; dan
 - d. fasilitasi penyebarluasan produk hukum desa.

Pasal 13

Selain pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bagian Hukum dapat mengembangkan pelayanan lain yang terkait sesuai tugas dan fungsinya di bidang hukum.



Pasal 14

- (1) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dapat dilaksanakan berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi.
- (2) Nama, desain, dan standar operasional prosedur aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- (3) Proses pembentukan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Pelayanan hukum berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diintegrasikan dalam sistem JDIH Kabupaten Pemalang.
- (2) Sistem integrasi pelayanan hukum berbasis web sistem JDIH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola secara bersama-sama oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan Bagian Hukum.
- (3) Integrasi layanan hukum berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

BAB V

TIM PENGELOLA JDIH

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan JDIH dan integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik dalam web JDIH, dibentuk Tim Pengelola JDIH yang terdiri atas:
 - a. Tim Pembina; dan
 - b. Tim Teknis.



- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan, komunikasi dan informatika, serta bidang lain sesuai kebutuhan.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pegawai pada Bagian Hukum dan Perangkat Daerah terkait.
- (4) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan JDIH Kabupaten Pemalang, dapat ditunjuk admin atau petugas pengelola Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di masing-masing unit organisasi Anggota JDIH Kabupaten Pemalang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Tim Pengelola JDIH.
- (2) Admin atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan fasilitasi dalam penyediaan Dokumen dan Informasi Hukum yang dibutuhkan oleh Pusat JDIH Kabupaten Pemalang.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan JDIH Kabupaten Pemalang dan integrasi pelayanan hukum berbasis elektronik dalam web JDIH.
- (2) Bupati menugaskan Ketua Pusat JDIH Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di masing-masing unit organisasi Anggota JDIH.
- (3) Ketua Pusat JDIH Kabupaten Pemalang melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati setiap akhir kegiatan.



Pasal 19

Pembinaan penyelenggaraan JDIH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 antara lain dilakukan melalui:

- a. pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- b. penyediaan dan fasilitasi sarana dan prasarana untuk Pusat JDIH dan/atau Anggota JDIH Kabupaten Pemalang;
- c. koordinasi penyelenggaraan JDIH antara Pusat JDIH dan Anggota JDIH Kabupaten Pemalang secara berkala; dan
- d. monitoring dan evaluasi pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum oleh Anggota JDIH Kabupaten Pemalang.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2014 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 4 Desember 2024

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 4 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

HERIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2024 NOMOR 30


Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG,

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG PENYELENGGARAAN
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DAN INTEGRASI
PELAYANAN HUKUM BERBASIS
ELEKTRONIK DALAM WEB JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN PEMALANG

SUSUNAN ORGANISASI
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT